

 <p style="text-align: center;">INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJASAMA</p>	<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL PEMBUATAN 3 Agustus 2022</p> <p>TGL REVISI</p> <p>TGL EFEKTIF 15 Agustus 2022</p> <p>DISAHKAN OLEH</p> <p style="text-align: center;">  Plt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama Anak Agung Gede Rai Remawa DENPASAR INIP. 196412311990031030 </p>
<p>DASAR HUKUM</p>	<p>NAMA SOP</p> <p>Pengumuman Informasi</p>
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mampu mengoperasikan komputer 2 Mampu mengolah data 3 Menguasai tata persuratan 4 Mampu menyusun press release 5 Mampu mengoperasikan kamera 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer/printer/scanner 2 Jaringan internet 3 ATK 4 Formulir 5 Telepon
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik <p>PERINGATAN</p> <p>Bila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, akan mengganggu proses penanganan permohonan Informasi Publik</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Berkas-berkas soft copy dan hard copy diarsip oleh sub pelaksana PPID</p>

SOP PENGUMUMAN INFORMASI

Kegiatan	Petugas Subpelaksana		Mutu Baku			Keterangan
	PPID Pelaksana	Petugas Subpelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mengumumkan informasi publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana Institut Seni Indonesia Denpasar			Dokumen informasi publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	
Menyebarluaskan Informasi Publik			Konsep konten informasi publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	

Protokol Kesehatan selama Pandemi Covid 19:

1. Sebelum bertugas harus dipastikan dalam kondisi sehat dan melalui protokol pemeriksaan Covid 19 (cek suhu tubuh dengan termogan, suhu kurang dari 37 derajat celsius)
2. Sterilisasi kelengkapan ruangan (kursi, meja, PC dll) dengan penyemprotan desinfektan sebelum penggunaan ruangan
3. Mengatur jarak tempat duduk dan menghindari kontak fisik langsung
4. Setiap tamu yang berkunjung ataupun pemohon informasi secara offline diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer